



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN
PROGRAM PAKET C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Dasar adalah Program Paket A dan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama adalah Program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas adalah Program Paket C;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan perlu diatur tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET
B DAN PROGRAM PAKET C.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
6. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
7. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anak Usia Sekolah tapi tidak sekolah adalah Anak yang putus

sekolah mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA dari usia 7 Tahun ke atas.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Paket A, Paket B dan Paket C adalah suatu upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas.
12. Pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
13. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri adalah Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. Kurikulum Kesetaraan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan.
18. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan;
- b. Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan;
- c. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. Kurikulum dan Strategi Pembelajaran;

- e. Persyaratan Penyelenggaraan;
- f. Evaluasi dan Sistem Pelaporan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Sanksi Administrasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan lembaga PKBM dalam bentuk Program Paket A, Paket B dan Paket C.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Program Paket A setara dengan SD;
 - b. Program Paket B setara dengan SMP; dan
 - c. Program Paket C setara dengan SMA atau Sekolah Menengah Kejuruan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PKBM dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang dan/atau Badan Hukum kecuali Organisasi Politik.

Bagian Ketiga
Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan
Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 2,5 (dua koma lima) jam per hari.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengikuti kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (3) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi hari, siang, sore atau malam hari dengan jangka waktu Pendidikan Kesetaraan ditempuh selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

Pendidikan Kesetaraan diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar.

BAB III

PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 7

- (1) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
- (2) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket B adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah anak yang putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A paling sedikit 10 (sepuluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (2) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket B paling sedikit 20 (dua puluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (3) Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket C paling sedikit 20 (dua puluh) anak untuk setiap kelompoknya.
- (4) Penerimaan peserta Pendidikan Kesetaraan dilakukan tanpa tes atau proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas.

BAB IV

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penyelenggara dan Tutor.
- (3) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C diangkat oleh Penyelenggara.
- (4) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan rasio anak didik, yaitu:
 - a. 1 : 10 (satu banding sepuluh) berlaku untuk Program Paket A; dan
 - b. 1 : 20 (satu banding dua puluh) berlaku untuk Program Paket B dan Paket C.
- (5) Pendidik dapat merangkap menjadi Penyelenggara.
- (6) Usia Pendidik Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C terdiri dari Penilik PAUD-DIKMAS, Pengelola, Tenaga

Administrasi, dan Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada Satuan Pendidikan Non Formal Negeri dan Lembaga PKBM.

BAB V
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Pendidikan Kesetaraan berpedoman pada Kurikulum yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C dalam bentuk kurikulum Operasional Sekolah.
- (3) Kurikulum Program Paket A, Paket B dan Paket C dapat ditambah muatan lokal, dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian kedua
Strategi Pembelajaran
Pasal 12

- (1) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi dan simulasi.
- (2) Strategi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan bisa juga dilaksanakan dengan menggunakan metode instruksional.

BAB VI
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN
Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Operasional;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggungjawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - d. memiliki peserta didik;
 - e. memiliki tenaga pendidik;
 - f. memiliki tenaga kependidikan;
 - g. memiliki sarana prasarana (pinjam pakai);
 - h. memiliki program pembelajaran/kurikulum; dan
 - i. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VII
PENAMAAN DAN PENOMORAN
Pasal 14

- (1) Nama Lembaga PKBM ditetapkan oleh Penyelenggara PKBM.
- (2) Pengukuhan nama Lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM.
- (3) Dinas dapat memintakan perubahan atau penggantian nama Lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari Lembaga PKBM yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama Lembaga PKBM.
- (5) Nomor Induk Lembaga Lembaga PKBM ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Lembaga PKBM wajib memasang papan nama dan memilikicap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII PERIZINAN Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal Negeri wajib memperoleh Izin Operasional dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan Lembaga PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Operasional dari Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali Satuan Pendidikan Non Formal Negeri.

Pasal 17

- (1) Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada penyelenggara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 18

Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang belum memperoleh Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tetap dapat melaksanakan kegiatan operasional paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kegiatan operasional dilaksanakan.

BAB IX PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, Penyelenggara PKBM wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat badan Penyelenggara PKBM yang baru.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PKBM dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara dan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Operasional diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 20

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara rutin setiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 21

Program penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PKBM kepada Dinas.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Orang tua peserta didik dan masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PKBM, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PKBM, Pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli Pendidikan Kesetaraan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 23

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Penilik PAUD dan DIKMAS.
- (2) Penilik PAUD dan DIKMAS dalam melaksanakan tugas Pengawasan harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat dan (2) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Pembinaan atas penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, organisasi mitra PKBM dan organisasi

kemasyarakatan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Pembiayaan Pendidikan kesetaraan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Penyelenggara PKBM yang melanggar ketentuan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PKBM;
 - d. penutupan kegiatan operasional PKBM; dan
 - e. pencabutan Izin Operasional PKBM.
- (3) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PKBM tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggara PKBM melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM tetap tidak mematuhi maka diberikan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (5) Dalam hal penyelenggara PKBM telah mempunyai Izin Operasional tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 13, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PKBM dimungkinkan tidak memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif berupa Izin Operasional PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Operasional yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Penerbitan izin PKBM yang masih berproses dan belum dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib, menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PKBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Oktober 2024

Pj.BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HERSON B. ADEN

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 7 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 731

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007